

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan tradisi Mangolat Boru dalam pernikahan adat Mandailing masih dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian adat perkawinan. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai perempuan, mempererat hubungan kekeluargaan, serta menjaga nilai-nilai Dalihan Na Tolu. Dalam perkembangannya, pelaksanaannya mengalami penyederhanaan dan pemberian uang pangolat telah ditentukan melalui musyawarah. Namun, dalam praktiknya pemberian tersebut terkadang dipandang sebagai kewajiban sehingga dapat menimbulkan beban bagi pihak laki-laki.
2. Berdasarkan hasil penelitian, tradisi Mangolat Boru dalam pernikahan adat Mandailing pada dasarnya dihukumi mubah (boleh). Hal ini karena pelaksanaan Mangolat Boru merupakan bagian dari adat kebiasaan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan penghormatan kepada keluarga pihak perempuan, mempererat hubungan kekerabatan, serta menjaga nilai-nilai Dalihan Na Tolu. Tradisi tersebut juga tidak termasuk rukun maupun syarat sahnya perkawinan dalam hukum Islam, sehingga keberadaannya tidak memengaruhi sah atau tidaknya akad nikah.

Kebolehan tersebut didasarkan pada prinsip bahwa adat atau kebiasaan masyarakat dapat diterima dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan syariat, sebagaimana kaidah *al-'adah muhakkamah* (adat kebiasaan dapat dijadikan pertimbangan hukum). Dalam pelaksanaannya, pemberian uang pangolat juga dapat dibolehkan selama dilakukan atas dasar kerelaan dan kesepakatan kedua belah pihak serta tidak menimbulkan kemudharatan. Dengan demikian, hukum asal tradisi Mangolat Boru adalah mubah, selama pelaksanaannya dilakukan secara wajar, tidak memaksa, tidak memberatkan pihak laki-laki, dan tidak menjadikan pemberian uang pangolat sebagai penghalang bagi suami untuk membawa istrinya. Apabila pelaksanaannya berubah menjadi

paksaan, menimbulkan beban ekonomi yang berat, atau menghambat hak pasangan setelah akad yang sah, maka praktik tersebut perlu ditinjau kembali karena bertentangan dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mangolat Boru dalam Pernikahan Adat Mandailing, masyarakat diharapkan tetap melestarikan tradisi mangolat boru sebagai warisan budaya yang mengandung nilai penghormatan dan kekeluargaan, namun pelaksanaannya hendaknya didasarkan pada kerelaan, kemampuan, dan kesepakatan bersama serta tidak menimbulkan beban ekonomi. Tokoh adat diharapkan dapat menyesuaikan pelaksanaan tradisi dengan perkembangan masyarakat dengan mengedepankan musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan. Tokoh agama diharapkan terus memberikan pemahaman mengenai kedudukan adat dalam hukum Islam agar tradisi tetap berjalan selama tidak bertentangan dengan syariat. Pemerintah desa dan lembaga adat juga diharapkan dapat bekerja sama dalam menjaga pelaksanaan tradisi agar tetap proporsional dan tidak memberatkan salah satu pihak. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian mengenai mangolat boru diharapkan dapat dikembangkan pada wilayah yang lebih luas atau menggunakan perspektif hukum Islam lainnya sehingga kajian mengenai hubungan adat dan hukum Islam menjadi lebih komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alias, M. N., dkk. (2024). The position of maqasid al-shariah within Islamic legal sources. Samarah Journal.
- Anggraini, A. E. (2025). Adat sebagai hukum: Tinjauan atas kaidah al-'adah muhakkamah. Jurnal Alwaqfu.
- Anggraini. (2024). Kaidah al-'adah muhakkamah dalam perspektif hukum Islam. Jurnal Alwaqfu.
- Aristan, dkk. (2023). Al-'adah al-muhakkamah: Esensi dan implementasinya. Jurnal Ushuluddin.
- Asyuro, F. A., & Sayehu. (2025). Dinamika penerapan kaidah al-'adah muhakkamah. Arus: Jurnal Sosial dan Humaniora.
- az-Zuhaili, W. (1986). Ushul al-Fiqh al-Islami (Juz II). Damaskus: Dar al-Fikr.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. (2025). Kecamatan Panyabungan dalam angka 2025. Badan Pusat Statistik Kabupaten Mandailing Natal. <https://mandailingnatalkab.bps.go.id> □
- Buamona, S. (2024). The principle of al-'adatu muhakkamah. Jurnal Al-Mizan.
- Creswell, J. W. (2016). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran. Pustaka Pelajar.
- Desmuliati, M., dkk. (2023). Kajian penerapan kaidah al-'adatu muhakkamah. Jurnal Indragiri.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum, 21(1).
- Fahrudin. (2021). Nalar konstruktif maqāṣid al-syarī'ah dalam studi hukum Islam. Al-Ahkam.
- Fauzi, M. A., dkk. (2023). Harmonisasi hukum adat dan hukum Islam. Comserva.
- Geertz, C. (1973). The interpretation of cultures. Basic Books.
- Hadikusuma, H. (2003). Hukum perkawinan adat. Citra Aditya Bakti.
- Haq, A. (2017). Konsep perkawinan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Ahkam: Jurnal Hukum Islam. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/ahkam/article/view/793> □

- Haq, H. (2017). Kaidah al-'adah muhakkamah dalam tradisi pernikahan. Ahkam.
- Harahap, H. H., Lubis, M. R., & Manurung, D. (2024). Bentuk perkawinan hukum adat Mandailing. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 23(3), 317–324. <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i3.9735>
- Hazairin. (1981). Tujuh serangkai tentang hukum. Bina Aksara.
- Idrus Lubis. (2017). Ritual Adat Mangambat Boru Tulang.
- Iqbal, M. (2020). Maqāṣid syariah sebagai paradigma hukum Islam. *Jurnal Hikmah*.
- Jalili, A. (2021). Teori maqāṣid syariah dalam hukum Islam. *Jurnal Teraju*.
- Kamil, A. (2025). Relevansi teori receptie a contrario dalam sistem hukum Indonesia. *Andrew Law Journal*, (2), 934–936.
- Kasim, D., & Samad, M. A. (2022). Relasi adat dan hukum Islam dalam masyarakat. *Politica Journal*.
- Khallaf, A. W. (1994). Ilmu ushul fiqh. Pustaka Amani.
- Koentjaraningrat. (2009). Pengantar ilmu antropologi. Rineka Cipta.
- Leha Elisa Harahap, M., Harahap, H. H., & Lubis, M. R. (2022). Tradisi mangolat boru ditinjau dari hukum Islam. *El-Thawalib: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1). <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i1.5081>
- Lubis, I. (2020). Tradisi mangambat boru dalam prosesi walimatul 'urs perspektif hukum Islam (Studi kasus Desa Hutaraja Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal) (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau). <https://repository.uin-suska.ac.id/27441/>
- Lubis, M. R. (2023). Dalihan Na Tolu sebagai sistem kekerabatan masyarakat Mandailing. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 15423–15429.
- Lubis, Z. P. (2005). Adat budaya Mandailing dalam tantangan zaman. Pustaka Bangsa Press.
- Maisyaroh, M., Aida, N., & Sari, W. (2024). Keunikan pernikahan dalam perspektif hukum adat Mandailing. *Morfologi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 3(1), 87–97. <https://doi.org/10.61132/morfologi.v3i1.1270>

- Mawardi. (2023). Relasionalitas hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Jurnal Kolaboratif Sains.
- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Murdan. (2016). Pluralisme hukum (adat dan Islam) di Indonesia. Mahkamah.
- Musolli. (2018). Maqāṣid syariah: Kajian teoritis dan aplikatif. Jurnal At-Turas.
- Prawiro, T. (2023). Dialektika adat dan hukum Islam di Indonesia. Jurnal Alasma.
- Qardhawi, Y. (1997). Membumikan syariat Islam. Pustaka Al-Kautsar.
- Rachim, A. (2016). Al-'adah muhakkamah. Jurnal Hukum Islam UII.
- Rambe, M., & Alfikri, M. (2022). The role of Dalihan Na Tolu culture in Mandailing Batak wedding traditions. KABILAH: Journal of Social Community, 7(1), 330–337. <https://doi.org/10.35127/kabilah.v7i1.161> □
- Ritonga, R. A. A. (2023). Tradisi mangalap boru dalam perspektif sosial budaya Mandailing. International Journal of Management and Social Science. <https://ojs.staira.ac.id/index.php/IJOMSS/article/view/191> □
- Rosmayanti. (2023). Implementasi maqāṣid al-syarī'ah dalam kehidupan sosial masyarakat. Jurnal Palita. <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/4901> □
- Setiyawan, A. (2012). Budaya lokal dalam perspektif agama: Legitimasi hukum adat ('urf) dalam Islam.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan, dan keserasian Al-Qur'an (Vol. 5). Lentera Hati.
- Siahaan, B. H. (1987). Orientasi nilai-nilai budaya Batak: Suatu pendekatan terhadap perilaku Batak Toba dan Mandailing. Sanggar Willem Iskandar.
- Simbolon, P., & Harahap, S. (2026). Interpersonal communication of the Mandailing ethnic group in preserving the Mangambat Boru tradition in Siborangan Labuhanbatu. Journal Analytica Islamica, 15(2), 1–15.
- Soekanto, S. (2016). Hukum adat Indonesia. Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2017). Hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Jurnal Hukum & Pembangunan.

- Soekanto, S. (2017). Sosiologi suatu pengantar. Rajawali Pers.
- Sucipto. (2015). 'Urf sebagai metode penetapan hukum Islam. Jurnal Asas. <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376>
- Sugiyono. (2020). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.
- Sukiati. (2012). Hazairin's legal thought and his contribution towards the Indonesian legal system. Journal of Indonesian Islam, 6(1), 93–115.
- Syahdani Nst, Y. (2023). Analisis hukum Islam terhadap tradisi manangko boru pada adat Mandailing (Studi kasus Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal) (Skripsi, STAIN Mandailing Natal). <https://repository.stain-madina.ac.id/id/eprint/156/>
- Syarifuddin, A. (2014a). Hukum perkawinan Islam di Indonesia. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2014b). Ushul fiqh (Jilid II). Kencana.
- Thalib, S. (1982). Receptio a contrario: Hubungan hukum adat dengan hukum Islam. Bina Aksara.
- UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. (2024). Skripsi yang memuat profil Desa Pidoli Lombang. <https://etd.uinsyahada.ac.id/11806/3/2020100207.pdf>
- Wi, U. (2019). Maqāṣid al-syarī'ah sebagai dasar hukum Islam. Jurnal Hukum Responsif.

## **LAMPIRAN DOKUMENTASI PENELITIAN**



**Dokumentasi Wawancara Dengan Masyarakat**



**Dokumentasi Wawancara Dengan Pemuka Adat**



**Dokumentasi Wawancara Dengan Pemuka Agama**



**Dokumentasi Wawancara Dengan Tokoh Adat**



**Dokumentasi Wawancara Dengan Ketua MUI Madina**



KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI  
HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL  
NOMOR: B-24/Si.21/D.2a/PP.00.9/06/2026  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI  
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL  
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akademik bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Pembimbing skripsi Tahun Akademik 2025/2026;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a dan b tersebut dipandang perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tentang Penetapan Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal tahun akademik 2025/2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 164);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2019 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1218);
8. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Nomor 102 Tahun 2025 Tentang Penetapan Penguji Seminar Proposal, Penguji Komprehensif, Penguji Sidang Munaqasyah, Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal Tahun Akademik 2025/2026.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MANDAILING NATAL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Mengangkat Saudara:
1. Idris, M.H Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing I
  2. Defel Fakhyadi, M.A.Hk Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam sebagai Pembimbing II
- KEDUA : Menugaskan Saudara yang namanya tersebut di atas untuk membimbing skripsi mahasiswa nama Nur Sakiyah, NIM: 22-07-00-17 Prodi Hukum Keluarga Islam dengan judul skripsi: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangolat boru dalam Pernikahan Adat Mandiling" yang dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan.
- KETIGA : Dosen pembimbing berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan rasa tanggung jawab.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada dana DIPA STAIN Madina tahun 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan

Pada tanggal, Juni 2026

KETUA PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM



AMRAN MAHFUZH FAZA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978  
Website: [www.stain-madina.ac.id](http://www.stain-madina.ac.id)  
Email : [stainmandailingnatal@yahoo.com](mailto:stainmandailingnatal@yahoo.com)

Nomor : B- 693 /Sti.21/F.1/TL.00/07/2026  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

07 Juli 2026

Kepada Yth.  
Bapak / Ibu Kepala Desa Pidoli Lombang  
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / ibu bahwa :

Nama : Nur Sakiyah  
NIM : 22-07-0017  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangolat Boru Dalam Pernikahan Adat Mandailing  
Tempat Penelitian : Desa Pidoli Lombang  
Waktu Penelitian : Juli s/d September 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua  
Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Arminsyah, M.H.I.

Tembusan:  
1. Ketua STAIN MADINA  
2. Ketua Prodi HKI  
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978  
Website: [www.stain-madina.ac.id](http://www.stain-madina.ac.id)  
Email: [stainmandailingnatal@yahoo.com](mailto:stainmandailingnatal@yahoo.com)

Nomor : B- 767 /Sti.21/F.1/TL.00/07/2026 17 Juli 2026  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.  
Bapak / Ibu Lurah Pidoli Dolok  
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / ibu bahwa :

Nama : Nur Sakiyah  
NIM : 22-07-0017  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangolat Boru  
Dalam Pernikahan Adat Mandailing  
Tempat Penelitian : Kelurahan Pidoli Dolok  
Waktu Penelitian : Juli s/d September 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Ketua  
Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Arminsyah M.H.I.

Terbibusan:  
1. Ketua STAIN MADINA  
2. Ketua Prodi HKI  
3. Arsip



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT  
Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978  
Website: [www.stain-madina.ac.id](http://www.stain-madina.ac.id)  
Email: [stainmandailingnatal@yahoo.com](mailto:stainmandailingnatal@yahoo.com)

Nomor : B- 768 /Sti.21/F.1/TL.00/07/2026  
Lampiran : -  
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

17 Juli 2026

Kepada Yth.  
Bapak / Ibu Ketua MUI Kab. Mandailing Natal  
di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami sampaikan kepada Bapak / ibu bahwa :

Nama : Nur Sakiyah  
NIM : 22-07-0017  
Semester : VIII (Delapan)  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Instansi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

Mahasiswa yang bersangkutan akan melakukan penelitian guna untuk memperoleh data/informasi awal dalam penyusunan skripsi dengan data-data sebagai berikut:

Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangolat Boru  
Dalam Pernikahan Adat Mandailing  
Tempat Penelitian : Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Mandailing Natal  
Waktu Penelitian : Juli s/d September 2026

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas kerjasama Bapak / ibu diucapkan terimakasih.

a.n. Kepala Pusat Penelitian dan  
Pengabdian Masyarakat (P3M)

Dr. Armunyah, M.H.I.

Tembusan:  
1. Ketua STAIN MADINA  
2. Ketua Prodi HKI  
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
**KECAMATAN PANYABUNGAN**  
**DESA PIDOLI LOMBANG**

Jalan Beringin Desa Pidoli Lombang, Kode Pos 22915

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 339.470/20.28/SK/KD-PL/VII/2026

Sehubungan dengan surat dari Mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, dengan nomor B-698/Sti.21/F.1/TL.00/07/2026, hal izin mengadakan Penelitian Tanggal 07 Juli 2026, maka Kepala Desa Pidoli Lombang menerangkan nama Mahasiswa di bawah ini :

Nama : **NUR SAKIYAH**  
Tempat/Tgl. Lahir : Pidoli Lombang, 19 Februari 2003  
NIM : 22070017  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Jenjang : SI  
Alamat : Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Panyabungan  
Kabupaten Mandailing Natal

Benar telah diberi Izin Penelitian di Desa Pidoli Lobang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, pada bulan Juli s/d September guna untuk melengkapi data pada penyusunan Skripsi yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI MANGOLAT BORU DALAM PERNIKAHAN ADAT MANDAILING"**.

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Pidoli Lombang

Pada Tanggal : 23 Juli 2026

**KEPALA DESA PIDOLI LOMBANG**



**SYAWAL NASRI, SE**



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL  
**KELURAHAN PIDOLI DOLOK**  
KECAMATAN PANYABUNGAN  
Jl. Nusantara No.10.a Kode Pos.22915

**SURAT IZIN PENELITIAN**

Nomor : 140/269/KLPD/2026

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : IKHWAN EDI, SE

Jabatan : Lurah Pidoli Dolok

Memberikan izin penelitian kepada :

Nama : NURSAKIYAH

NIM : 22070017

Semester : VIII (delapan)

Perguruan Tinggi : Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal (STAIN)

Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Mahasiswa tersebut diatas telah diberikan izin untuk melakukan riset/penelitian sesuai dengan surat mohon izin penelitian Nomor : B-T69/Sti.21/F.1/TL.00/O7/2026. Adapun riset dan penelitian mahasiswa tersebut diwilayah Kelurahan Pidoli Dolok Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal dengan waktu dari Bulan Juli s.d September 2026 untuk penyusunan Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Mangolat Boru.**

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya,

Pidoli Dolok, 20 Juli 2026

LURAH PIDOLI DOLOK

IKHWAN EDI, SE

NIP.19760909 200604 1 012





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

**KABUPATEN MANDAILING NATAL**

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA', ZU'AMA DAN CENDIKIAWAN MUSLIM  
Sekretariat : Komplek Perkantoran Payaloting email ; muimadina@gmail.com  
PANYABUNGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : B. 36 /DP/K-II-07/SR/VIII/2026  
Sifat : Biasa  
Lamp : -  
Hal : Izin Penelitian

Yth.  
Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M)  
STAIN Mandailing Natal Sumatera Utara  
di-

Tempat

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : B- 768/PS. WD/Sti 21/F.1/TL.00/07/2026 tanggal 04 Agustus 2026 perihal Surat Izin Penelitian Penyusunan Skripsi, maka dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut

1. Memberikan izin Wawancara Skripsi kepada :  
Nama : **Nur Zakiyah**  
NIM : 22-07-0017  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Disertasi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangolat Boru Dalam Pernikahan Adat Mandailing
2. Selama pelaksanaan Wawancara Penelitian dimaksud harus mengikuti tata aturan yang berlaku dan persetujuan dari Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal, serta menjaga nama baik Kantor Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten yang bersangkutan.
3. Kegiatan Wawancara Penelitian ini semata – mata hanya untuk kepentingan Ilmiah dalam rangka Penyusunan Skripsi penyelesaian gelar S. I Hukum Keluarga Islam
4. Hal – hal yang menyangkut diluar kebutuhan dan kepentingan Wawancara Penelitian, dapat dilayani;
5. Selama melaksanakan Wawancara Penelitian, hal – hal yang diperlukan dan berhubungan dengan Kantor Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Mandailing Natal dapat berkoordinasi dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Mandailing Natal.

Demikian surat ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Panyabungan, 04 Agustus 2026 M  
20 Safar 1447 H

**DEWAN PIMPINAN  
MAJELIS ULAMA INDONESIA  
KABUPATEN MANDAILING NATAL.**

Ketua Umum

H. MUHAMMAD NASIR, Lc. S. Pd.I. M.Ag



Sekretaris Umum

H. AHMAD ZAINUL KHOBIR, S. Ag. MM



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Telepon (0636) 7006359

website : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : NUR SAKIYAH  
NIM : 22070017  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
NIM : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangolat Boru Dalam Pernikahan Adat Mandailing  
Pembimbing I : Idris, M.H

| Tanggal  | Materi Konsultasi             | Paraf              |                    |
|----------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
|          |                               | Mahasiswa          | Pembimbing         |
| 23/08/26 | Mengambil ayat mangolat boru  | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 25/08/26 | Daftar pustaka tidak pake hlm | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 02/09/26 | Menyusun penulisan            | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 11/09/26 | Pemambahan dokumentasi        | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 17/09/26 | Pemambahan kaidah             | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
| 01/10/26 | ACL                           | <i>[Signature]</i> | <i>[Signature]</i> |
|          |                               |                    | 3                  |

Catatan :

1. Blanko ini harus di bawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum Ujian Skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 2026  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

*[Signature]*  
Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A  
NIP. 198512012019031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
MANDAILING NATAL

Jalan Prof. Dr. Andi Hakim Nasution, Panyabungan 22978

Telepon (0636) 7006359

website : www.stain-madina.ac.id

KONTROL KONSULTASI SKRIPSI

Nama : NUR SAKIYAH  
NIM : 22070017  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
NIM : VIII (Delapan)  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mangolat Boru Dalam Pernikahan Adat Mandailing

Pembimbing II : Defel Fakhyadi, M.A.HK.

| Tanggal  | Materi Konsultasi               | Paraf     |            |
|----------|---------------------------------|-----------|------------|
|          |                                 | Mahasiswa | Pembimbing |
| 09/08/26 | Spas di Pubawri                 |           |            |
| 11/08/26 | Kesimpulan dikurangi            |           |            |
| 13/08/26 | Purbaikan Suram                 |           |            |
| 16/08/26 | Bagian Kaudah di bual referensi |           |            |
| 20/08/26 | Acc                             |           |            |
|          |                                 |           |            |
|          |                                 |           |            |

Catatan :

1. Blanko ini harus di bawa setiap kali konsultasi
2. Blanko ini dikembalikan sebelum Ujian Skripsi
3. Blanko ini tidak boleh hilang dan tidak akan dilakukan penggantian

Panyabungan, 2026  
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam

**Dr. Amrar Mahfuzh Faza, M.A**  
NIP. 198512012019031003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : NUR SAKIYAH  
Tempat/Tanggal Lahir : Pidoli Lombang ,19 Februari 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Pidoli Lombang  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Email : nursakiyah178@gmail.com  
No.HP : 082172707116



### B. Nama Orang Tua

Ayah : Mhd Hajji  
Ibu : Suaimah

### C. Riwayat Pendidikan

SD : SD Negeri 083 Pidoli  
SMP : Ma'had Darul Ikhlas  
SMA : SMKN 1 Panyabungan

STAIN MADINA